

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MEDIA
SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu melakukan penyesuaian terhadap media sosialisasi dan laman resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Media Sosialisasi dan Laman di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan media sosialisasi dan laman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai sarana penyampaian informasi, sosialisasi, dan publikasi kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan susuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN MEDIA
SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI SEBAGAI PUSAT
 PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI.

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL	LAMAN RESMI
1.	Facebook	KPU Kabupaten Wakatobi
2.	Facebook JDIH	Jdih Kpu Kabupaten Wakatobi
3.	Instagram	Kpu-kabwakatobi
4.	Instagram JDIH	Jdih-kpu-kab.wakatobi
5.	X	KpuWakatobi
6.	X JDIH	Jdih KPU Kabupaten Wakatobi
7.	Youtube	KPU Kabupaten Wakatobi
8.	Website	Kab-wakatobi.kpu.go.id
9.	Tiktok	KPU KAB. WAKATOBI
10.	Tiktok JDIH	JDIH KPU WAKATOBI
11.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH)	Jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi

12.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	https://wakatobikabppid.kpu.go.id/
-----	--	---

Di tetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan susuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

